

ORIGINAL



No.00003806

## JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 07.0825.22.01.006.08.2024

Nilai Jaminan Rp. 4.005.533.100,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. OQKI PUTRA** PERUMAHAN AYODHYA PALACE BLOK XIV NO. 3 MENINTING, BATULAYAR, LOMBOK BARAT sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Jalan Catur Warga Nomor 5 , Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)** BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JL. MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 4.005.533.100,00 (Empat Miliar Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah ).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **REHABILITASI GEDUNG ISLAMIC CENTER** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **SURAT PERJANJIAN** dari **PENERIMA JAMINAN** Nomor : 601/239/SP/CK/DPUPR/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 120 ( Seratus Dua Puluh ) hari kalender dan efektif mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( Empat Belas ) hari kerja **tanpa syarat (unconditional)** setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 ( Tiga Puluh ) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 15 Agustus 2024

CV. OQKI PUTRA  
TERJAMIN



**ARYANTO**  
Direktur Cabang

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING  
PENJAMIN



**LALU TAUFIK MULYAJATI**  
Direktur Utama

Service Charge Rp. 22.061.000,00